



PUTUSAN
Nomor 265 /Pdt.G/2020/PN Jkt Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **LEVINA SIANTAR**
NIK : 3171015010860005
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : KP Duri Pulo I No. 11 RT. 006 RW. 002, Kel. Duri Pulo,
Kec. Gambir, Jakarta Pusat

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **MURDANI IRON P, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **LAW OFFICE RUHUT SITOMPUL & ASSOCIATES Advokat-Konsultan Hukum ("LAW OFFICE RUHUT SITOMPUL")**, beralamat di Fountain Park Apartment (Griya Pancoran) 2nd Floor, Unit 2 A, Comp. Five Pillars, Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12780, baik secara bersama atau sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020,
selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**

MELAWAN

Nama : **FRANKY**
NIK : 3173062103710011
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Citra Garden 6 Blok H 11 No. 36 Cluster Orange HEL
RT. 011, RW. 015, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres,
Jakarta Barat

selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara;



- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa PENGUGAT dengan Surat Gugatan tertanggal 20 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 April 2020 dalam Register Nomor 265/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt, telah mengajukan Gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT dimulai dari sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2019, karena TERGUGAT telah meminta PENGUGAT untuk memberikan sejumlah uang. Alasan TERGUGAT meminta uang dari PENGUGAT tersebut karena TERGUGAT akan menggunakan uang PENGUGAT tersebut untuk kegiatan usaha dari TERGUGAT. Kemudian TERGUGAT juga pernah meminta PENGUGAT untuk membayar biaya tiket Pesawat dengan tujuan dari Jakarta ke Semarang yang digunakan oleh TERGUGAT dengan anaknya yang bernama Sdr. Joseph. Dan juga TERGUGAT pernah meminta PENGUGAT untuk membeli Handphone merk Iphone untuk anak TERGUGAT yang bernama Daud;
2. Bahwa dari sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2019, jumlah uang yang telah diminta oleh TERGUGAT dari PENGUGAT adalah sebesar Rp. 185.622.290,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah). Adapun rincian jumlah uang yang telah diberikan atau ditransfer oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebagai berikut:
 - a. Tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) (Bukti P-1) dan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) (Bukti P-2);
 - b. Tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) (Bukti P-3);
 - c. Tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) (Bukti P-4);
 - d. Tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) (Bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 21 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) (Bukti P-6);
 - f. Tanggal 24 Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) (Bukti P-7);
 - g. Tanggal 10 April 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) (Bukti P-8) untuk membayar vendor yang bernama Paulus;
 - h. Tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 1.222.920,- (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah) yang digunakan untuk membeli tiket Lion Air dari Jakarta ke Semarang untuk TERGUGAT dan anaknya yang bernama Joseph (Bukti P-9);
 - i. Bulan Juni 2019 sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu Rupiah) untuk membeli Handphone merk Iphone 10 di Mall Puri, Jakarta Barat yang digunakan oleh TERGUGAT dan anaknya Daud (Bukti P-10).
3. Bahwa secara lisan, TERGUGAT selalu menjanjikan kepada PENGUGAT akan membayarkan seluruh uang yang telah dimintakan tersebut setelah TERGUGAT mendapatkan pembayaran dari vendor-vendor TERGUGAT. Namun ternyata, setelah TERGUGAT mendapatkan pembayaran dari vendor-vendor, TERGUGAT tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT;
 4. Bahwa karena PENGUGAT tidak mendapat kepastian mengenai kapan waktu pembayaran dari TERGUGAT, maka PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk membayar seluruh uang yang pernah dimintanya selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2019, namun TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membayar seluruh uang yang telah diberikan oleh PENGUGAT tersebut pada bulan Agustus 2019 tersebut;
 5. Bahwa karena TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT, maka selanjutnya PENGUGAT menunjuk kantor Law Office Ruhut Sitompul & Associates (selanjutnya disebut "**Law Office Ruhut Sitompul**") sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa No.: 57/SK/RSA/XI/2019, tanggal 01 November 2019 (Bukti P-11) untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Nomor 265/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah Law Office Ruhut Sitompul ditunjuk sebagai Kuasa Hukum oleh PENGUGAT, maka Law Office Ruhut Sitompul mengirimkan 2 (dua) surat somasi kepada TERGUGAT, yaitu:
 - a. Surat No. 65/SOM/RSA/XI/2019, tanggal 11 November 2019, Perihal: Somasi Pertama (selanjutnya disebut "**Somasi Pertama**") (Bukti P-12), yang pada intinya, PENGUGAT meminta agar TERGUGAT untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 185.622.290,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari sejak tanggal surat somasi pertama tersebut;
 - b. Surat No. 70/SOM/RSA/XI/2019, tanggal 19 November 2019, Perihal: Somasi Terakhir (selanjutnya disebut "**Somasi Terakhir**") (Bukti P-13), yang pada intinya, PENGUGAT meminta agar TERGUGAT untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 185.622.290,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak surat somasi terakhir tersebut.
7. Bahwa setelah Law Office Ruhut Sitompul mengirimkan 2 (dua) surat somasi (Somasi Pertama dan Terakhir), ternyata TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baiknya untuk membayar kewajibannya kepada PENGUGAT. Bahkan sampai dengan didaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, TERGUGAT juga sama sekali tidak membayar kewajibannya kepada PENGUGAT

I. SIFAT MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN TERGUGAT

8. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tentang fakta hukum diatas, maka sifat melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT serta kerugian yang timbul karena perbuatannya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Pasal yang mengatur ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum diatur terdapat dalam **Pasal 1365** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**")

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan:

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Nomor 265/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt



"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

9. Bahwa sebagaimana menunjuk pada penjelasan kami diatas, maka di dalam Pasal 1365 KUHPdata dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan melawan hukum;
- b. Ada kesalahan;
- c. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- d. Ada kerugian

Dan lebih lanjut tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum maka yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 menyebutkan "bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, apabila bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

10. Bahwa dalam buku yang sama, M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat;



11. Bahwa berdasarkan penjelasan kami tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut kami, TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan didaftarkanya gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, TERGUGAT telah lalai untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 185.622.290,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah) kepada PENGGUGAT;
 - b. TERGUGAT juga tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT setelah Law Office Ruhut Sitompul selaku Kuasa Hukum dari PENGGUGAT mengirimkan 2 (dua) surat somasi kepada TERGUGAT;
 - c. PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebesar Rp. 185.622.290,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah) karena TERGUGAT tidak menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT. Kerugian yang dialami PENGGUGAT sangat berpengaruh terhadap biaya hidup PENGGUGAT;
12. Bahwa karena menurut PENGGUGAT, TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, maka berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam **Pasal 118 HIR**, yang menyebutkan bahwa gugatan harus diajukan di tempat tinggal/domisili hukum TERGUGAT, dan oleh karena TERGUGAT berdomisili di Jakarta Barat, maka PENGGUGAT mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 227 HIR (RIB-S 1941 No. 44)** yang mengatur tentang ketentuan sita jaminan dan dikarenakan adanya kekhawatiran dari PENGGUGAT bahwa selama belum dijatuhkannya putusan terhadap TERGUGAT maka TERGUGAT bisa saja mencari akal untuk menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang tersebut, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang tersebut untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan tersebut maka PENGGUGAT memohon

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Nomor 265/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt



kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ini agar dapat menetapkan sita jaminan terhadap barang-barang milik TERGUGAT baik yang bergerak ataupun tidak bergerak. Penetapan sita jaminan ini akan menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara *aquo* terhadap barang-barang milik TERGUGAT baik yang bergerak ataupun tidak bergerak dapat terlebih dahulu disita atau dengan kata lain bahwa barang-barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain selama proses persidangan ini berlangsung;

14. Bahwa menurut PENGUGAT, pentingnya penetapan sita jaminan ini karena PENGUGAT menduga TERGUGAT akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Oleh karena itu, PENGUGAT juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ini agar dapat menetapkan sita jaminan atas:
 - a. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Garden 6 Blok H 11 No. 36 Cluster Orange HEL RT. 011, RW. 015, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat dan;
 - b. 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 10;

II. PERMOHONAN

15. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas, serta sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:
 - a. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT;
 - c. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajibannya Rp. 185.622.290,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua



puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah) kepada PENGGUGAT;

- d. Menetapkan sita jaminan atas:
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Garden 6 Blok H 11 No. 36 Cluster Orange HEL RT. 011, RW. 015, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT dan
 - 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 10 yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT yang berada dalam penguasaan TERGUGAT;
- e. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per harinya kepada TERGUGAT apabila TERGUGAT tidak membayarkan kewajibannya kepada PENGGUGAT dari sejak dibacakannya putusan;
- f. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, PENGGUGAT hadir Kuasanya yaitu MURDANI IRON P, **S.H.**, sedangkan TERGUGAT hadir Kuasanya yaitu : **HERRY GUNAWAN, S.H. dan ASEP FAISAL ABDU, S.H.,M.H.**, dari Kantor **JRS ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS & ASSOCIATES** beralamat di Great Western Lt. UG Blok UG Unit Exhibition Area Jl. MH>Thamrin KM.2.7, Kota Tangerang, Provinsi Banten baik sendiri - sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020,

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara Majelis Hakim telah menunjuk : **HERI SOEMANTO , S.H.**, sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Mediator tersebut di atas, ternyata mediasi yang dilakukan diantara pihak-pihak yang berperkara tidak tercapai perdamaian/gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan



membacakan surat gugatan PENGUGAT yang isinya tetap dipertahankan oleh PENGUGAT;

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 15 September 2020 yang isinya adalah sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa dalam gugatan Point 1 PENGUGAT menyatakan bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT dimulai dari sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2019, karena TERGUGAT telah meminta PENGUGAT untuk memberikan sejumlah uang. Alasan TERGUGAT meminta uang dari PENGUGAT tersebut karena TERGUGAT akan menggunakan uang PENGUGAT tersebut untuk kegiatan usaha dari TERGUGAT. Kemudian TERGUGAT juga pernah meminta PENGUGAT untuk

- membayar biaya tiket Pesawat dengan tujuan dari Jakarta ke Semarang yang digunakan oleh TERGUGAT dengan anaknya yang bernama sdr. J oseph dan juga TERGUGAT pernah meminta PENGUGAT untuk membeli Handphone merk Iphone untuk anak TERGUGAT yang bernama Da ud;
- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Isteri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor 122/AN-GBI.KS/II/2019, tanggal 23 Februari 2019, sehingga apa yang dilakukan oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT merupakan perbuatan suami isteri yang terikat oleh Perkawinan dan sejak bulan Maret 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan kekasih hingga melangsungkan Perkawinan pada tanggal 23 Februari 2019;
- Bahwa oleh-karena jelas terbukti fakta-faktanya adalah seperti tersebut di atas, maka menurut hukum Gugatan dari PENGUGAT dalam perkara aquo adalah KABUR atau TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), maka menurut hukum Gugatan dari PENGUGAT dalam perkara aquo HARUSLAH DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA dengan segala akibat hukumnya;

B. Dalam Pokok Perkara



1. Bahwa Gugatan PENGUGAT Point 1 adalah merupakan dalil yang dibuat-buat dengan alasan yang tidak jelas serta merupakan rekayasa belaka, dimana PENGUGAT menyatakan bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT dimulai dari sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2019.

Bahwa untuk diketahui Majelis Hakim yang mulia dalam Perkara Nomor 265/Pdt.G/2020/PN.JKT.BRT, PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Isteri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor 122/AN-GBI.KS/II/2019, tanggal 23 Februari 2019.

Bahwa dapat dijelaskan bahwa sejak PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami isteri yang sah tertanggal 23 Februari 2019, maka terhadap anak-anak TERGUGAT merupakan anak-anak PENGUGAT. Sehingga PENGUGAT adalah Ibu dari anak-anak TERGUGAT. Dengan demikian tanggung jawab PENGUGAT sebagai Ibu untuk dapat memenuhi akan kebutuhan anak-anak.

Bahwa apabila PENGUGAT membayar tiket pesawat TERGUGAT dengan anaknya bernama Sdr. Josep dengan tujuan Jakarta ke Semarang dan juga membeli Handphone merk Iphone yang digunakan oleh TERGUGAT dan anaknya bernama Daud adalah merupakan hal biasa dan wajar sebagai tanggung jawab isteri kepada suami, dan tanggung jawab ibu kepada anak dan bukan merupakan pinjaman dan/atau utang yang mengakibatkan hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa karena ikatan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT itulah yang mengakibatkan tanggung jawab PENGUGAT dan TERGUGAT terhadap anak-anak TERGUGAT. Dengan demikian Pemberian tiket pesawat maupun pembelian Handphone merk Iphone tidak dapat dikatakan hubungan yang mengakibatkan hukum dan menimbulkan perbuatan melawan hukum. Namun hubungan akibat ikatan perkawinan yang akhirnya adalah tanggung jawab bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga yang diberikan PENGUGAT saat itu adalah dengan cinta kasih, tulus, ikhlas, yang diberikan dengan kasih sayang antara suami dan isteri maupun antara Ibu dan anak-anak.



Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan ini, haruslah ditolak dan/atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ini.

2. Bahwa Gugatan PENGUGAT Point 2 adalah merupakan dalil yang dibuat-buat dengan alasan yang tidak jelas serta merupakan rekayasa belaka, sebelum melangsungkan Pernikahan pada tanggal 23 Februari 2019, PENGUGAT dan TERGUGAT bertemu sebagai sepasang kekasih pada bulan Maret 2018, sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT bukan merupakan rekan bisnis dalam hal pinjam meminjam PENGUGAT sendiri yang telah memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfernya kepada TERGUGAT”.

Bahwa terhitung tanggal 25 Mei sampai dengan 23 Agustus sebagaimana a dalil gugatan Point ke-2 huruf a, b dan c merupakan dalil yang dibuat-buat dengan alasan yang tidak jelas. Dimana pada bulan Maret 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai hubungan khusus sebagai pasangan kekasih, sehingga pada saat itu PENGUGAT memberikan sejumlah uang tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp. 51.500.000.- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah dan sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp. 23.500.000.- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT dengan tulus, iklas dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan/atau pihak ketiga.

Bahwa Pemberian sejumlah uang sebagaimana yang dimaksud Point ke-2 huruf d, e, f, g, h, dan i merupakan dalil yang dibuat-buat dengan alasan yang tidak jelas, karena terhitung sejak tanggal 23 Februari 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT sah sebagai suami isteri sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Jakarta Barat. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Dengan demikian saat itu tanggal 26 Februari 2019 PENGUGAT sebagai isteri TERGUGAT memberikan bantuan lahir batin kepada TERGUGAT



dengan cinta kasih dan tulus, ikhlas serta tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan/atau dari pihak ketiga.

Bahwa terhadap Point ke-2 dalil gugatan ini PENGUGAT telah memberikan sejumlah uang kepada TERGUGAT. Pemberian yang diberikan PENGUGAT adalah pemberian dengan tulus, ikhlas, cinta sebagai pasangan kekasih maupun sebagai pasangan suami isteri, dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan/atau pihak ketiga sehingga tidak ada hubungan hukum yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan ini, haruslah ditolak dan/atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ini.

3. Bahwa terhitung sejak tanggal 23 Februari 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai Suami Isteri yang sah sampai dengan Gugatan yang diajukan PENGUGAT.

Bahwa PENGUGAT juga pernah mengajukan Gugatan Perceraian dengan Nomor Perkara : 922/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan gugatan tersebut telah dicabut oleh PENGUGAT. Dalil Gugatan Perceraian pada Point ke-6 menyatakan bahwa TERGUGAT belum membayar pinjaman sebesar Rp. 185.622.920.- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dan PENGUGAT juga pernah mengajukan Gugatan Sederhana dalam Perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Brt yang di dalam perkara a quo menyebutkan bahwa PENGUGAT memberikan kepada TERGUGAT sejumlah uang sebesar Rp. 185.622.920.- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)

Bahwa dalam perkara Nomor : 922/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Br, PENGUGAT menyatakan, TERGUGAT belum membayar sejumlah uang sebesar penjelasan tersebut di atas dan dalam Perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Brt, PENGUGAT menyatakan memberikan sejumlah uang kepada TERGUGAT. Dua hal yang sangat berbeda. Oleh karena itu TERGUGAT



menganggap ini merupakan rekayasa belaka dan dibuat-buat tanpa alasan yang jelas.

Bahwa dengan demikian terhadap gugatan ini, haruslah ditolak dan/atau tidak dapat diterima oleh Hakim yang mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ini.

4. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT Point ke 3 dan 4 merupakan dalil yang dibuat-buat dengan alasan yang tidak jelas serta merupakan rekayasa belaka, karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada hubungan hukum yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum, tidak ada pinjam-meminjam antara PENGUGAT dan TERGUGAT, karena sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh PENGUGAT ke Pengadilan Jakarta Barat antara PENGUGAT dan TERGUGAT masih sah sebagai suami isteri.

Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan ini, haruslah ditolak dan/atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ini.

5. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT Point ke-6 dan 7 merupakan dalil yang dibuat-buat dengan alasan yang tidak jelas serta merupakan rekayasa belaka. Dapat dijelaskan bahwa ketika Kuasa Hukum PENGUGAT melayangkan somasi kepada TERGUGAT, TERGUGAT dengan itikad baik menghubungi Kuasa Hukum PENGUGAT melalui telepon kantor Kuasa Hukumnya, karena diminta dalam somasi memberikan jawaban baik secara tertulis maupun melalui telepon, telah dilakukan oleh TERGUGAT, tetapi tidak ditanggapi secara baik dari Kuasa Hukum PENGUGAT.

Bahwa 27 Januari 2020 TERGUGAT melalui Kuasa Hukum dengan itikad baik telah mengajukan jawaban somasi kepada Kuasa Hukum PENGUGAT. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT masih dalam ikatan perkawinan sesuai Akta Nikah Nomor : 122/AN-GBI.KS/II/2019 tanggal 23 Februari 2019 di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Puri Kedoya Kebun Jeruk Jakarta Barat. Oleh karena itu terhadap PENGUGAT dan TERGUGAT yang adalah Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur



untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan ini, haruslah ditolak dan/atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ini.

6. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT Point ke-8, sampai dengan Point ke-11 merupakan dalil yang dibuat-buat dengan alasan yang tidak jelas serta merupakan rekayasa belaka. Dapat dijelaskan bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT masih dalam ikatan perkawinan sebagai suami-isteri yang sah, sehingga masih terikat perkawinan.

Bahwa terhadap TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT, tidak adanya unsur kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT, tidak adanya unsur hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas) yang menimbulkan hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT dan tidak ada unsur adanya kerugian bagi PENGUGAT.

Bahwa tidaklah mungkin TERGUGAT harus membayar kewajiban sebesar Rp. 185.622.920.- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) kepada PENGUGAT, karena TERGUGAT tidak pernah melakukan pinjam-meminjam kepada PENGUGAT. Dan hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT adalah hubungan perkawinan suami-isteri yang sah.

Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan ini, haruslah ditolak dan/atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ini.

7. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT Point ke-13, dan 14 merupakan dalil yang dibuat-buat dengan alasan yang tidak jelas serta merupakan



rekayasa belaka. Dapat dijelaskan bahwa tidak terjadinya perbuatan melawan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tidak mungkin dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo.

Bahwa sangat tidak beralasan PENGUGAT menyatakan sita jaminan terhadap barang-barang milik TERGUGAT sebagaimana dalil gugatan PENGUGAT Point ke-14. karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada hubungan hukum yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum yang menurut PENGUGAT, PENGUGAT dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT.

Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan ini, haruslah ditolak dan/atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ini.

C. Permohonan

Bahwa berdasarkan Jawaban TERGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk dapat mengambil putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan dalil-dalil DALAM EKSEPSI dari TERGUGAT tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari PENGUGAT tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya Tidak Dapat Diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa tidak terjadinya perbuatan melawan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa karena tidak terjadinya akibat hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tidak beralasan untuk TERGUGAT membayar kewajiban sebesar Rp. 185.622.920.- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
5. Menyatakan bahwa karena tidak terjadinya perbuatan melawan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak beralasan untuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan sita jaminan atas 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Garden 6 Blok H 11 No. 36 C luster Orange HEL RT. 011/RW. 015, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat dan tidak beralasan untuk Pengadilan Jakarta Barat melakukan sita jaminan terhadap 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 10;
6. Menyatakan bahwa karena tidak terjadinya perbuatan melawan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak beralasan untuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per harinya kepada TERGUGAT;
7. Menyatakan biaya menurut hukum.

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono).

Menimbang, bahwa seluruh jawab menjawab dari pihak-pihak yang berperkara terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Rekening Koran periode bulan Mei 2018 dari Bank BCA, transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda.....P - 1;
2. Rekening Koran dari Bank CIMB Niaga yang adanya transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda.....P - 2;
3. Rekening Koran dari Bank CIMB Niaga adanya transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Nomor 265/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diberi tanda.....P - 3;
4. Rekening Koran dari Bank CIMB Niaga adanya transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda.....P - 4;
5. Rekening koran periode bulan Februari 2019 dari Bank BCA adanya transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 26 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda.....P - 5;
6. Rekening Koran periode bulan Maret 2019 dari Bank BCA adanya transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 21 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda.....P - 6A;
7. Rekening Koran periode bulan Maret 2019 dari Bank BCA adanya transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda.....P - 6B;
8. Rekening Koran periode bulan April 2019 dari Bank BCA adanya setor tunai dari PENGGUGAT kepada Vendor TERGUGAT yang bernama Sdr Paulus, tanggal 10 April 2019, selanjutnya diberi tanda.....P - 7;
9. Print Out e-ticket booking dari Traveloka untuk tiket TERGUGAT dan sdr Joseph Kurniawan dengan jumlah Rp1.222.920,- (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tanggal 19 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda.....P - 8;
10. Print out tagihan kartu kredit CIMB Niaga a.n. PENGGUGAT untuk pembelian Handphone jenis iPhone 8 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bulan Juni 2019. selanjutnya diberi tandaP - 9;
11. Surat No.65/SOM/RSA/XI/2019, tanggal 11 November 2019, perihal Somasi Pertama yang dikirimkan oleh Law Office Ruhut Sitompul selaku Kuasa Hukum dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT, selanjutnya diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandaP -

10;

12. Surat No.70/SOM/RSA/XI/2019, tanggal 19 November 2019, perihal Somasi Pertama yang dikirimkan oleh Law Office Ruhut Sitompul selaku Kuasa Hukum dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT, selanjutnya diberi tandaP -

11;

13. Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3171015010860005, selanjutnya diberi tanda.....P -

12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, TERGUGAT telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Surat gugatan perceraian dengan Nomor Perkara 992/Pdt.G/2019/PN JKT Brt, diberi tandaT -
1;
2. Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 992/Pdt.G/2019/PN JKT Brt, diberi tandaT - 2;
3. Surat Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Jkt Brt, selanjutnya diberi tanda.....T -
3;
4. Penetapan Pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Jkt Brt, diberi tanda..... T -
4;
5. Jawaban Somasi Nomor 15/JS/MRP/XI/2020, selanjutnya diberi tanda..... T -
5;
6. Foto pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT , selanjutnya diberi tanda..... T -6;
7. Foto pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama Pendeta Malden Hasibuan, S.Th, selanjutnya diberi tanda.....T - 7;

Surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dan seluruhnya adalah copy;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Nomor 265/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa TERGUGAT juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

DESI ANDRIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi merupakan Ipar dari TERGUGAT;
- ✓ Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan suami isteri;
- ✓ Bahwa saksi datang diacara pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2019 di Gereja GBI kedoya;
- ✓ Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Citra Garden 6 Blok H 11 No.36 Cluster Orange ,Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
- ✓ Bahwa saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak satu rumah lagi, tetapi saksi tidak tahu sejak kapan;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu soal pinjam meminjam uang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengajukan konklusi/kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada mengajukan sesuatu dan lain hal lagi selain memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya pada tanggal 15 September 2020 , TERGUGAT telah mengajukan *Eksepsi* sebagai berikut:

Gugatan tidak jelas (*obscur libel*)

- Bahwa dalam gugatan Point 1 PENGGUGAT menyatakan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dimulai dari sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2019, karena TERGUGAT telah meminta PENGGUGAT untuk memberikan sejumlah uang. Alasan



TERGUGAT meminta uang dari PENGGUGAT tersebut karena TERGUGAT akan menggunakan uang PENGGUGAT tersebut untuk kegiatan usaha dari TERGUGAT. Kemudian TERGUGAT juga pernah meminta PENGGUGAT untuk membayar biaya tiket Pesawat dengan tujuan dari Jakarta ke Semarang yang digunakan oleh TERGUGAT dengan anaknya yang bernama sdr. Joseph dan juga TERGUGAT pernah meminta PENGGUGAT untuk membeli Handphone merk Iphone untuk anak TERGUGAT yang bernama Daud;

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Istri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor 122/AN-GBI.KS/II/2019, tanggal 23 Pebruari 2019, sehingga apa yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan perbuatan suami isteri yang terikat oleh Perkawinan dan sejak bulan Maret 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan kekasih hingga melangsungkan Perkawinan pada tanggal 23 Pebruari 2019;
- Bahwa oleh-karena jelas terbukti fakta-faktanya adalah seperti tersebut di atas, maka menurut hukum Gugatan dari PENGGUGAT dalam perkara aquo adalah KABUR atau TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), maka menurut hukum Gugatan dari PENGGUGAT dalam perkara aquo HARUSLAH DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA dengan segala akibat hukumnya

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari *Eksepsi* dari TERGUGAT tersebut di atas dan setelah memperhatikan tanggapan dari Kuasa Hukum PENGGUGAT dalam repliknya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa eksepsi TERGUGAT tidak menyangkut kewenangan relatif maupun absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan setelah Majelis mempelajari dan membaca gugatan PENGGUGAT, Majelis berpendapat Gugatan PENGGUGAT maksudnya cukup jelas, tidak menimbulkan kebingungan, keragu-raguan tau ketidakpastian atas apa yang dituntutnya didalam gugatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi TERGUGAT haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGUGAT adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa PENGUGAT telah mengajukan gugatan kepada TERGUGAT dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT telah meminta PENGUGAT untuk memberikan sejumlah uang dengan alasan TERGUGAT meminta uang dari PENGUGAT tersebut karena TERGUGAT akan menggunakan uang PENGUGAT tersebut untuk kegiatan usaha dari TERGUGAT.

Bahwa jumlah uang yang telah diserahkan PENGUGAT kepada TERGUGAT dari sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan April 2019, adalah sejumlah Rp. 185.622.290,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah). Adapun rincian jumlah uang yang telah diberikan atau ditransfer oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- a) Tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) (Bukti P-1) dan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) (Bukti P-2);
- b) Tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) (Bukti P-3);
- c) Tanggal 23 Agustus 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) (Bukti P-4);
- d) Tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) (Bukti P-5);
- e) Tanggal 21 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) (Bukti P-6);
- f) Tanggal 24 Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) (Bukti P-7);
- g) Tanggal 10 April 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) (Bukti P-8) untuk membayar vendor yang bernama Paulus;
- h) Tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 1.222.920,- (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah) yang digunakan untuk membeli tiket Lion Air dari Jakarta ke Semarang untuk TERGUGAT dan anaknya yang bernama Joseph (Bukti P-9);
- i) Bulan Juni 2019 sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu Rupiah) untuk membeli Handphone merk Iphone 10 di Mall Puri, Jakarta Barat yang digunakan oleh TERGUGAT dan anaknya Daud (Bukti P-10).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara lisan, TERGUGAT selalu menjanjikan kepada PENGGUGAT akan membayarkan seluruh uang yang telah dimintakan tersebut setelah TERGUGAT mendapatkan pembayaran dari vendor-vendor TERGUGAT. Namun ternyata, setelah TERGUGAT mendapatkan pembayaran dari vendor-vendor, TERGUGAT tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, PENGGUGAT berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya TERGUGAT dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan sangkalannya (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas TERGUGAT membenarkan/ mengakui telah menerima sejumlah uang dari PENGGUGAT yang jumlah seperti yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, tetapi tidak ada pinjam-meminjam antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Isteri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor 122/AN-GBI.KS/II/2019, tanggal 23 Pebruari 2019, sehingga apa yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan perbuatan suami isteri yang terikat oleh Perkawinan dan sejak bulan Maret 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan kekasih hingga melangsungkan Perkawinan pada tanggal 23 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa sementara TERGUGAT untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil gugatan PENGGUGAT dan dalil sangkalan TERGUGAT tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh PENGGUGAT dan dibenarkan oleh TERGUGAT, bahwa TERGUGAT telah menerima sejumlah uang dari PENGGUGAT sejumlah **Rp. 185.622.290,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)** ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Nomor 265/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar ada kewajiban TERGUGAT untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya dari PENGUGAT tersebut seperti yang didalilkan oleh PENGUGAT ?

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti surat yang diajukan oleh PENGUGAT tidak satupun yang bisa membuktikan jika TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya dari PENGUGAT tersebut;

Menimbang, bahwa justru Majelis Hakim mendapati fakta hukum jika antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebelumnya adalah pasangan kekasih dan selanjutnya adalah Suami Isteri yang menikah di Gereja GBI, tanggal 23 Pebruari 2019, dimana hal tersebut dibenarkan oleh PENGUGAT dan saksi yang diajukan oleh TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang diterima oleh TERGUGAT sifatnya adalah pemberian sukarela oleh karenanya tidak ada kewajiban dari TERGUGAT untuk mengembalikannya kepada PENGUGAT, dengan demikian gugatan PENGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT ditolak untuk seluruhnya, maka mengenai ongkos perkara PENGUGAT dihukum untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul didalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Herzien Indonesia Reglement (HIR), serta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi TERGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah **Rp810.000,00,- (delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Senin, tanggal 5 April 2000DUAPULUHSATU, oleh kami, JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR KUKUH SUBYAKTO, S.H.,M.Hum., dan IVONNE WK MARAMIS, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Rabu,
tanggal 8 April 2000DUAPULUHSATU oleh Hakim Ketua dengan didampingi
oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : LENE, S.H., sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri
oleh Kuasa TERGUGAT, tanpa dihadiri Kuasa PENGGUGAT

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. DR KUKUH SUBYAKTO, S.H.,M.Hum.,JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.,
2. IVONNE WK MARAMIS, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

LENE, S.H.,

Perincian biaya:

1.	Panggilan	Rp. 600.000,-;
2.	PNBP.....	Rp. 30.000,-;
3.	Proses Perkara	Rp. 150.000,-;
4.	Materai Putusan.....	Rp. 10.000,-;
5.	Redaksi.....	Rp. 20.000,-;

Jumlah Rp. 810.000,-;

(delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah);